

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PENGUNA JASA OJEK ONLINE

Wa Ode Zamrud¹
Muhammad Syarifuddin²

ABSTRACT

The purpose of writing is to know legal protection to consumer in using transportation service online and responsibilities of business players when the loss from the customers in using transportation service online. From analysis discussed can be concluded that legal protection given to the entrepreneurs transportation service based application where in terms of transportation has been set up in article 10 act - act number 22/2009 about traffic and publik transportation, government regulation no 41 years 1993 on public transportation and transportation minister decree number 35 years 2003 regarding minivans people in the street and public transports and if consumers feel the quantity and quality of services that does not conform so consumer entitled 2 get compensation loss worth in accordance with the provisions article 19 clause (1 and paragraph (2) act - act number 8 1999 on consumer protection.

The development of business in city Baubau good, in terms of industry manufacturing, and facilities must be provided to support business development itself, hance by high demand for motorcycle taxi online necessary the study of Indonesia kururio ojek so users of online shelter law.

Keywords: *Legal protection consumers, responsibility entrepreneurs*

PENDAHULUAN

Ketersediaan jasa transportasi berkorelasi positif dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat. Jasa transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal yang berarti kegiatan produksi dilaksanakan secara efektif dan efisien, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, untuk selanjutnya kesenjangan antar daerah dapat ditekan serendah mungkin. Salah satu jenis angkutan yang banyak digunakan ialah ojek *online*, dimana ojek termasuk salah satu angkutan darat yang sering digunakan karena lebih praktis dan cepat. Ojek *online* merupakan sarana angkutan darat dengan menggunakan kendaraan beroda dua untuk

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia (email: waodezamrud@unidayan.ac.id)

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia (email: muhammadsyarifuddin@unidayan.ac.id)

mengangkut penumpang dari satu tempat menuju tempat tujuan kemudian atau mengirim barang dengan berbasis aplikasi di *smartphone*. Dalam perkembangannya, masyarakat menilai bahwa semakin berkembangnya suatu daerah, maka transportasi pula ikut berkembang. Salah satunya penggunaan sistem teknologi dan informasi yang menjadikan jasa transportasi lebih efisien untuk digunakan, yaitu dengan pemesanan secara online yang melalui *smartphone*. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, maka semakin maju dan canggih pula mode transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat. Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat ialah ojek *online*.

Dengan hadirnya transportasi online maka masyarakat atau penumpang kini tak perlu lagi menghampiri pangkalan ojek ataupun tak perlu lagi menunggu di pinggir jalan untuk mendapatkan taksi. Selain itu, para penumpang juga tidak harus terlibat dalam proses tawar-menawar karena tarif sudah ditentukan berdasarkan jarak tempuh. Tidak bisa dipungkiri, masyarakat Kota Baubau kini sedang menggandrungi transportasi online dengan menggunakan aplikasi Kururio. Cukup dengan mengunduh aplikasi Kururio lewat *smartphone* masyarakat bisa langsung mengakses transportasi online tersebut.

Kehadiran Kururio sebagai angkutan umum *online* memberikan kemudahan bagi masyarakat Baubau dalam beraktivitas. Sebab terdapat beberapa kelebihan dalam menggunakan jasa layanan transportasi online seperti ini yaitu, tarif yang jelas, mudah digunakan, konsumen dapat menggunakan layanan transportasi online ini selama 24 jam, identitas pengemudi yang dapat diketahui konsumen, serta rute perjalanan yang termonitor melalui aplikasi online Kururio. Oleh karena itu, Kururio lebih banyak digunakan dibandingkan dengan angkutan umum yang lain.

Layanan kemudahan yang ditawarkan oleh ojek *online* tentu berpengaruh terhadap jumlah pemakai yang menggunakan jasa pengangkutan ini. Semakin banyak pengguna angkutan jasa ojek *online*, tentu harus diiringi dengan aturan hukum yang mengatur tentang keamanan dan keselamatan masyarakat atau konsumen pengguna jasa dalam menggunakan jasa angkutan ojek *online* terutama dari sisi mengenai perlindungan data pribadi. Sebab untuk menggunakan layanan Kururio, setiap konsumen atau pengguna jasa Kururio akan diminta terlebih dahulu untuk memasukkan data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat email. Bahkan ketika diawal melakukan proses *download* dan menikmati kegunaan aplikasi Kururio, konsumen terlebih dahulu secara tidak langsung memberikan akses persetujuan bagi pihak penyedia aplikasi untuk mengakses beberapa hal yang berkaitan dengan data pribadi konsumen. Selain itu saat konsumen memesan

layanan jasa transportasi melalui aplikasi online seperti Kururio, maka nama serta alamat rumah atau kantor konsumen. Maka secara tidak langsung pengemudi Kururio dapat mengetahui alamat-alamat tersebut. Selain pengemudi, pihak penyedia aplikasi transportasi online ini juga tentu dapat mengetahui beragam informasi pribadi penggunaannya dari data yang dikumpulkannya. Di sisi lain, dibanyak pemberitaan kita dapat menemukan beragam kasus penyalahgunaan data pribadi yang seharusnya merupakan privasi terhadap para pengguna jasa ojek online. Mulai dari pengemudi yang meneror konsumennya, hingga kasus kebocoran sejumlah data pribadi konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini akan mengulas 3 (tiga) rumusan masalah yaitu: **Pertama**, Bagaimana kedudukan Hukum transportasi berbasis *Online* di Indonesia? **Kedua**, Bagaimana perlindungan Hukum terhadap data pribadi konsumen pada Kururio *Online* di Kota Baubau?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Dalam melakukan tehnik pengumpulan data yaitu dengan melakukan tehnik wawancara, tehnik pengamatan/observasi dan tehnik dokumentasi. Kemudian data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dimana keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dihubungkan antara satu dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Transportasi Berbasis Online Di Indonesia

Pasal 1 Poin 10 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran, ojek sendiri merupakan jasa transportasi menggunakan sepeda motor dan dengan dipungut bayaran, dengan membandingkan dua hal di atas maka seharusnya dapatlah disimpulkan bahwa Ojek

merupakan kendaraan bermotor umum.

Lebih lanjut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi kendaraan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, kemudian pada Pasal 47 ayat (2), kendaraan bermotor dibagi lagi menjadi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, kendaraan bermotor ada yang perseorangan dan ada juga kendaraan bermotor umum. Akan tetapi, permasalahan utamanya justru terletak pada kendaraan itu sendiri, yaitu sepeda motor. Sepeda motor dinilai tidak sesuai dengan angkutan perkotaan di jalan-jalan utama. Bahkan ojek tidak termasuk dalam angkutan umum yang terdapat dalam UU No 22 Tahun 2009. Namun meski penyebutan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum, dalam UU Nomor 22 tahun 2009 juga tidak terdapat larangan mengenai penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum. Sebab dalam Pasal 137 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa, “Angkutan orang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus.

Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum yang signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Fenomena transportasi online sebagaimana dimaksud di atas menjadi oasis ditengah belum maksimalnya pelayanan angkutan umum. Kehadiran penyedia jasa transportasi online seperti *Go-Jek*, *Grab-Bike*, *Uber Taxi* mendapat tempat tersendiri di tengah masyarakat dan menuai respon positif sebagai salah satu solusi alternatif atas masalah akses transportasi publik. Transportasi berbasis online yang ada di Indonesia disebut dengan aplikasi *ridesharing* yang mulai marak pada tahun 2014. Kemunculan layanan berbasis online ini merupakan suatu inovasi baru yang bersifat multi kreatif, serta memberikan banyak manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat Indonesia tidak hanya dalam perkembangan teknologi dalam bidang transportasi dengan berbasis online juga menambahkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Di Kota Baubau sendiri juga terdapat moda transportasi online berbasis aplikasi yakni Kururio Indonesia. Kururio merupakan aplikasi penyedia layanan transportasi online motor dan mobil yang merupakan karya anak muda lokal Kota Baubau. Dalam

halaman websitenya, Kururio mengusung 3 nilai yakni menyediakan moda transportasi yang: aman-nyaman-terjangkau. Kururio sendiri adalah merupakan perusahaan penyedia transportasi online yang berdiri di Kota Baubau sejak tahun 2018. Sebagaimana aplikasi transportasi online lainnya, Kururio juga menghadirkan beberapa layanan fitur dalam aplikasinya yakni K-Motor (fitur ojek online), K-Mobil (fitur mobil online), K-Food (fitur pesan makanan online), K-Pasar (fitur pasar online), K-urir (fitur pengantaran berkas online), K-Pickup (fitur layanan mobil pick up), hingga K-Wanita (fitur ojek online dengan driver wanita).³

Fenomena transportasi ojek online dengan melibatkan teknologi dari aplikasi ponsel pintar ini tentu masuk dalam rezim Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta rezim hukum perdata karena berkaitan dengan perjanjian pengangkutan yang dilakukan secara online dengan menggunakan ponsel. Maraknya kemunculan fenomena transportasi online ini merupakan perkembangan dunia transportasi dan komunikasi yang tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang semakin canggih, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam menciptakan produk yang bermanfaat.

Meski telah marak dan dipergunakan secara luas oleh masyarakat dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak diatur mengenai transportasi darat secara online khususnya mengenai ojek online. Secara ontologi (hakikat) hak dan kewajiban perusahaan dan pengguna jasa transportasi darat berupa ojek online belum dilindungi oleh hukum di Indonesia. Permasalahan secara epistemologi dimana cara/metoda pengaturannya belum ada sehingga menimbulkan kekosongan hukum baik bagi perusahaan transportasi darat online dan konsumen pengguna jasa transportasi ojek online dan aksiologi (efektifitas) bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen pengusaha dan pengguna jasa transportasi online khususnya ojek online masih belum ada yang mengaturnya.

Kemunculan transportasi online sebagai inovasi anak bangsa di tengah kondisi sistem transportasi Indonesia yang belum tertata dengan baik memang memunculkan problem hukum. Belum adanya payung hukum atau aturan yang menaunginya seringkali menjadikan transportasi online ini dianggap sebagai sesuatu yang illegal. Lambatnya Pemerintah dalam menyediakan payung hukum menjadi penyebab munculnya permasalahan terkait transportasi berbasis aplikasi online.

³ https://www.butonmagz.id/2020/09/kururio-layanan-ojek-taxi-online-dari_47-html, diakses 16 Oktober 2020

Ditinjau dari segi hukum pengangkutan, transportasi online, Kururio Indonesia serta beragam perusahaan penyedia transportasi berbasis online tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksananya. Ditinjau dari segi hukum perjanjian, selain tunduk pada hukum umum perjanjian, Kururio juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya. Dengan sifat khasnya yang menjadikan media elektronik, sebagai senjata utama, pada beberapa hal bagi transportasi jalan online, berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 sebagai *lex specialis* terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kontrak elektronik.

Namun Undang-Undang 22 Tahun 2009 tersebut di atas tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai transportasi yang bersifat online yang dihubungkan dengan Undang-Undang ITE sebagai wadah aplikasi online. Sehingga diawal kemunculannya payung hukum untuk aktivitas transportasi online berbasis teknologi aplikasi adalah Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan ini mengatur jenis pelayanan, pengusaha, penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, pengawasan angkutan umum serta peran serta masyarakat dan sanksi administrasi.

Dalam Bab IV Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tersebut diatur tentang penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi. Ketentuan pengaturan bab ini terdiri atas tiga pasal yakni Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42. Pasal 40 mengatur tentang tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan kemudahan operasional kegiatan pengangkutan oleh perusahaan angkutan umum. Pasal 41 mengatur tentang hubungan hukum antara perusahaan teknologi informasi dengan perusahaan angkutan umum dalam kegiatan pengangkutan umum tidak dalam trayek oleh perusahaan teknologi informasi, dan Pasal 42 mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek oleh perusahaan teknologi informasi.

Ketentuan Pasal 41 Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 adalah ketentuan yang memberikan implikasi terbesar bagi penyelenggaraan angkutan orang dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) memuat ketentuan bahwa perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi pemberian pelayanan angkutan orang wajib bekerja sama dengan perusahaan angkutan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum.

Kendati pemerintah telah merespon keberadaan transportasi online dengan menerbitkan sejumlah *beleid* dalam bentuk Permenhub 32 Tahun 2016, keberadaan Permenhub tersebut juga direspon dengan penolakan oleh taksi online. Peraturan tersebut masih dirasa memihak kepada taksi konvensional.⁴

Permenhub Nomor 32 belum mencukupi dan memadai, dalam rangka memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan terhadap penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dibutuhkan adanya kepastian hukum. Oleh karena itu pemerintah membuat dan merilis Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Jasa Ojek *Online* Kururio

Penggunaan Aplikasi Kururio terjadi pada saat konsumen mengunduh aplikasi Kururio pertama kali pada handphone calon pengguna, maka konsumen akan diminta terlebih dahulu untuk memasukkan data pribadi konsumen seperti nama, nomor telepon, dan alamat email. Bahkan ketika diawal melakukan proses download dan menikmati kegunaan aplikasi Kururio, konsumen terlebih dahulu baik secara tidak maupun tidak langsung meminta akses persetujuan bagi pihak penyedia aplikasi untuk mengakses beberapa hal yang berkaitan dengan data pribadi konsumen.

Sebelum melakukan instal aplikasi kururio ada beberapa persetujuan awal yang harus diberikan oleh calon pengguna sebelum melakukan proses instal terhadap aplikasi kururio yakni: pengguna mengizinkan pihak aplikasi Kururio untuk dapat mengakses histori perangkat dan aplikasi. Persetujuan ini memungkinkan aplikasi untuk menampilkan satu atau beberapa informasi mengenai aktivitas di perangkat, aplikasi mana saja yang sedang berjalan, history penjelajahan, dan bookmark. Pengguna mengizinkan pihak aplikasi Kururio untuk dapat mengakses dan mempergunakan informasi kontak pada handphone pengguna. Pengguna mengizinkan pihak aplikasi Kururio untuk menggunakan lokasi perangkat. Pengguna mengizinkan aplikasi Kururio melakukan dan mengelola panggilan telepon. Pengguna mengizinkan pihak aplikasi Kururio untuk menggunakan satu atau beberapa file di perangkat handphone. Misalnya

⁴ https://money.kompas.com/read/2017/03/24/090000126/in_i.penjelasan.11.poin.revisi.pm.32. 2016.tentang.taksi.online.?pageall, diakses tanggal 20 Oktober 2020.

gambar, video, atau audio, serta penyimpanan eksternal perangkat. Pengguna mengizinkan pihak aplikasi Kururio untuk dapat mengakses serta menggunakan kamera pada perangkat handphone calon pengguna. Usai mengunduh aplikasi tersebut, selain akses persetujuan sebagaimana di atas, konsumen pengguna juga diminta untuk melakukan verifikasi terhadap akunnya untuk mengakses beberapa layanan seperti K-Food, K-Pasar, dan lain-lain. Pihak aplikasi Kururio mensyaratkan konsumen pengguna untuk mengisi form data pribadi berupa tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, foto KTP, serta foto konsumen bersama KTP. CEO Kururio Eko Prasetya menjelaskan bahwa permintaan kepada konsumen untuk melakukan verifikasi terhadap akunnya disebabkan adanya banyak pengalaman para pengguna aplikasi transportasi online serupa dengan Kururio memalsukan datanya lalu kemudian melakukan orderan palsu, berniat iseng semata seperti pemesanan kuliner dalam jumlah banyak, pura-pura memesan kendaraan lalu mematikan handphonenya. Hal-hal tersebut sangat merugikan driver/pengemudi ojek online. Sehingga langkah verifikasi dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perilaku konsumen yang tidak baik. Selain itu penggunaan informasi pribadi tersebut juga merupakan bagian dari proses mengenal pelanggan (*Know Your Customer*)⁵

Terkait dengan pemberian data pribadi konsumen pengguna aplikasi ini pula, pihak Kururio tidak dapat memproses permintaan konsumen untuk menggunakan layanan pada aplikasi Kururio jika data pribadi yang konsumen berikan tidak lengkap. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangkaian operasi pada aplikasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Pihak Kururio menggunakan data pribadi konsumen hanya untuk melakukan proses pemesanan layanan jasa transportasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi konsumen.

Dalam kebijakan privasi Kururio (*privacy policy*) disebutkan bahwa setiap kali konsumen menggunakan aplikasi melalui perangkat seluler, pihak Kururio akan melacak dan mengumpulkan informasi lokasi geografis konsumen dalam waktu yang sebenarnya. Pihak konsumen juga akan diminta atau diharuskan untuk mengaktifkan *Global Positioning System* (GPS) pada perangkat selularnya untuk memungkinkan pihak Kururio memberikan pengalaman yang lebih baik dalam menggunakan aplikasi Kururio (misalnya, untuk memberikan informasi tentang seberapa dekat posisi driver dengan

⁵ Wawancara tanggal 26 Oktober 2020

konsumen).

Dalam serangkaian proses wawancara yang penulis lakukan terhadap pihak Kururio, Pihak Kururio menjelaskan bahwa segala informasi pribadi konsumen yang dikumpulkan tersebut adalah proses pengumpulan informasi dengan tujuan yang diizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada serta untuk tujuan lain seperti:

- a. untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan anda sebagai pengguna dan untuk mengadministrasikan, memverifikasi, menonaktifkan, atau mengelola akun anda;
- b. untuk memfasilitasi atau memungkinkan verifikasi apapun yang menurut pertimbangan kami diperlukan sebelum penyedia layanan memberikan layanan kepada anda atau sebelum kami mendaftarkan anda sebagai pengguna, termasuk melakukan proses mengenal pelanggan (*Know Your Customer - KYC*) dan penentuan kredit (*credit scoring*);
- c. untuk memungkinkan penyedia layanan untuk menyediakan layanan yang anda minta;
- d. untuk mengolah dan memfasilitasi pesanan dan transaksi pembayaran yang anda lakukan, termasuk sebagaimana berlaku, transaksi yang dilakukan melalui kartu pembayaran atau rekening yang tersedia pada aplikasi;
- e. untuk memberitahu anda atas transaksi atau aktivitas yang terjadi dalam Aplikasi atau sistem lain yang terhubung dengan aplikasi kami;
- f. untuk berkomunikasi dengan anda dan mengirimkan anda informasi sehubungan dengan penggunaan aplikasi;
- g. untuk memberitahu anda mengenai segala pembaruan pada aplikasi atau perubahan pada layanan yang disediakan;
- h. untuk mengolah dan menanggapi pertanyaan dan saran yang diterima dari anda;
- i. untuk memelihara, mengembangkan, menguji, meningkatkan, dan mempersonalisasikan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi anda sebagai pengguna;
- j. untuk memantau dan menganalisis aktivitas, perilaku, dan data demografis pengguna termasuk kebiasaan dan penggunaan berbagai layanan yang tersedia di aplikasi;
- k. untuk memproses dan mengelola reward point anda;
- l. untuk menawarkan atau menyediakan layanan dari afiliasi atau mitra kami;

dan

m. untuk mengirimkan anda komunikasi pemasaran, iklan, voucher, survei, dan informasi secara langsung atau terfokus, dan informasi tentang penawaran atau promosi khusus.

Dalam ketentuan kebijakan privasinya, Kururio menjelaskan bahwa informasi data pribadi konsumen yang dikumpulkan disimpan disebuah server yang aman oleh pihak ketiga secara terenkripsi dengan tingkat perlindungan tinggi. Selain itu pihak Kururio menjaminkan upaya terbaik dalam rangka melindungi setiap data pribadi konsumen sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi keamanan, pihak Kururio menjelaskan bahwa hal tersebut adalah hal terpenting. Sehingga pihaknya akan melakukan upaya terbaik untuk melindungi data pribadi konsumen tersebut. Dalam ketentuan kebijakan privasinya Kururio menjelaskan bahwa:

“Kerahasiaan informasi pribadi anda adalah hal yang terpenting bagi kami. Kami akan memberlakukan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan data dan informasi pribadi anda dari akses, pengumpulan, penggunaan atau pengungkapan oleh orang-orang yang tidak berwenang dan dari pengolahan yang bertentangan dengan hukum, kehilangan yang tidak disengaja, pemusnahan dan kerusakan atau risiko serupa. Namun, pengiriman informasi melalui internet tidak sepenuhnya aman. Walau kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi informasi pribadi anda, anda mengakui bahwa kami tidak dapat menjamin keutuhan dan keakuratan informasi pribadi apa pun yang anda kirimkan melalui internet, atau menjamin bahwa informasi pribadi tersebut tidak akan dicegat, diakses, diungkapkan, diubah atau dihancurkan oleh pihak ke tiga yang tidak berwenang, karena faktor-faktor diluar kendali kami. Anda bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan detail akun anda, termasuk kata sandi anda dan *One Time Password (OTP)* dengan siapapun dan harus selalu menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan perangkat yang anda gunakan.”

Perlindungan data pribadi yang tercantum dalam kebijakan privasi Kururio tersebut adalah merupakan dokumen yang bersifat kontraktual yang memuat hak, dan kewajiban, serta tanggung jawab Kururio selaku pihak penyedia aplikasi jasa transportasi berbasis online. Yang jika dilanggar maka pihak Kururio dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga penutupan kegiatan sebagaimana ketentuan Pasal 36 Permen Kominfo 20/2016 di atas. Pihak penyelenggara

juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan. Meski belum memadai, setidaknya telah terdapat beberapa mekanisme perlindungan terhadap data pribadi konsumen baik yang berupa komitmen pihak penyedia jasa transportasi, maupun beberapa ketentuan pasal yang tersebar dalam sejumlah regulasi. Problem berikutnya adalah kesadaran publik dalam melindungi data pribadinya sendiri. Publik umumnya belum menempatkan data pribadi sebagai bagian dari properti yang harus dilindungi. Hal ini salah satunya dapat dilacak dari banyaknya postingan yang mengandung konten data pribadi, baik di sejumlah platform media sosial, maupun di berbagai grup jejaring sosial. Selain itu, ketika akan menggunakan sejumlah platform sistem elektronik (e-commerce, transportasi online, fintech, dll) umumnya pengguna juga belum secara utuh memahami kebijakan privasi serat syarat dan ketentuan layanan dari setiap aplikasi tersebut, khususnya yangterkait dengan penggunaan data pribadi.

Salah satu konsumen pengguna Kururio Yadi Laode yang diwawancarai oleh penulis menuturkan bahwa dirinya sangat terbantu dengan keberadaan Kururio di Kota Baubau sebab sangat memudahkan dan membantu dirinya ketika mencari transportasi ojek. Yadi mengungkapkan bahwa dirinya tidak perlu capek menunggu ojek dipinggir jalan atau harus mendatangi pangkalan ojek ketika membutuhkan jasa transportasi. Cara daftarnya pun cukup mudah, tinggal mendownload dan mengikuti instruksi dari pihak aplikasi. Ketika disinggung soal persetujuan atas akses terhadap beberapa data pribadi dalam handponenya, Yadi menuturkan tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, ia menuturkan tinggal meng-klik saja beberapa ketentuan yang mungkin saja berisi ketentuan penggunaan aplikasi tersebut tanpa sempat membaca atau memperhatikan hal-hal seperti itu.⁶ Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Sari, menurutnya keberadaan transportasi online Kururio sangat membantu masyarakat seperti dirinya. Ia mengaku sering menggunakan Kururio untuk mengantar anaknya ke sekolah. Dengan melakukan pemesanan ojek Kururio, ia mengaku tidak terlalu was-was ketika membiarkan anaknya diantar ke sekolah dengan menggunakan ojek. Hal yang berbeda ia rasakan jika anaknya diantar oleh ojek pangkalan atau ojek yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Pasalnya ketika memesan ojek Kururio, ia bisa mengetahui siapa pengemudi ojek, foto pengemudi, serta plat nomor pengemudi. Kejelasan informasi tentang

⁶ Wawancara tanggal 21 Oktober 2020

pengemudi membuatnya menjadi lebih tenang menitipkan anaknya untuk diantar ke sekolah. Ketika ditanya soal data pribadi yang diberikan ketika mendaftar pada aplikasi Kururio, Ibu Sari mengungkapkan jawaban senada seperti responden yang telah penulis wawancarai sebelumnya. Yang bersangkutan juga tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu apalagi sampai pada pertimbangan bahwa data pribadinya berpotensi di salahgunakan. Ia menjelaskan bahwa dirinya menyadari bahwa ia diminta persetujuan untuk memberikan akses pada beberapa hal di ponselnya namun ia menyetujui saja tanpa pertimbangan apa-apa. Sebab hampir semua aplikasi yang ia unduh dari ponselnya juga memberikan syarat yang serupa seperti Kururio.

Penulis juga mewawancarai seorang pengemudi Kururio bernama Syahril. Syahril mengaku dahulunya adalah seorang ojek pangkalan yang nongkrong di daerah pasar Karya Nugraha Kota Baubau. Ketika mendengar Kururio melakukan rekrutmen, ia langsung mendatangi Kantor Kururio dengan niat mendaftarkan dirinya sebagai salah satu ojek online. Menurutnya setiap pengemudi yang ingin mendaftar diwajibkan menyetor beberapa kelengkapan berkas yaitu fotokopi KTP, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku, serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Selain itu setiap pengemudi juga wajib menandatangani perjanjian yang berisi Kode Etik Mitra Kururio yang berisikan beberapa hal yang menjadi panduan kerja bagi setiap pengemudi dalam menjalankan aktivitas berkendara dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap penumpang. Salah satu ketentuan Kode Etik Mitra tersebut menyebutkan bahwa pengemudi/driver dilarang menyebarluaskan data dan identitas penumpang melalui cara apapun baik media cetak maupun elektronik. Setiap Kode Etik Mitra Kururio tersebut ditandatangani di atas materai. Selain beberapa regulasi yang khusus mengatur perlindungan data pribadi yang komprehensif tersebut, kesadaran publik terkait melindungi data pribadinya juga harus terus ditumbuhkan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) yang bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017.

Survey tersebut menggunakan 2500 responden yang tersebar pada enam wilayah besar di Indonesia yakni Jawa, Sumatera, Bali-Nusa, dan Maluku- Papua dengan tingkat *Margin Of Error* + -1,96% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survey tersebut menunjukkan bahwa 65,98 responden survey sadar bahwadatanya dapat diambil oleh sejumlah platform sistem elektronik, 79% dari responden survey tersebut keberatan data pribadinya dipindah

tanggankan tanpa ijin, dan 98% diantaranya bahkan menginginkan agar segera dibentuk UU Perlindungan Data Pribadi, namun pada praktiknya di lapangan kurang menunjukkan perhatian tersebut.⁷

Berdasarkan pada beberapa hal sebagaimana yang terurai di atas terlihat bahwa implementasi regulasi menyangkut perlindungan data pribadi yang ada belum berjalan dengan baik. Sebab keberadaan beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 serta regulasi lainnya dinilai masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari makin maraknya *marketing* dari berbagai pihak ataupun kartu kredit serta beragam situs yang menawarkan produknya melalui SMS, telepon, atau *whatsapp* yang bagi sebagian orang tentu dirasa sangat mengganggu privasi dan dapat membahayakan. Selain itu publik umumnya belum menempatkan data pribadi sebagai bagian dari properti yang harus dilindungi. Hal ini salah satunya dapat dilacak dari banyaknya postingan yang mengandung konten data pribadi, baik di sejumlah platform media sosial, maupun di berbagai group jejaring sosial. Selain itu, ketika akan menggunakan sejumlah platform sistem elektronik (e-commerce, transportasi online, fintech, dll) umumnya pengguna juga belum secara utuh memahami kebijakan privasi serta syarat dan ketentuan layanan dari setiap aplikasi tersebut, khususnya yang terkait dengan penggunaan data pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada beberapa hal telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Maraknya fenomena keberadaan ojek online sebagai imbas perkembangan teknologi dan perkembangan transportasi membuat pemerintah harus bergerak cepat memberi payung hukum terhadap keberadaan transportasi online tersebut. Meski belum diakomodir dalam bentuk Undang-Undang, keberadaan ojek online sebagai moda transportasi saat ini diatur dalam beberapa regulasi yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

⁷ Survey Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2017 oleh Mastel & APJII.

2. Meski belum diatur secara khusus, perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen diatur dalam sejumlah regulasi yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

SARAN

1. Setiap konsumen pengguna aplikasi jasa transportasi online Kururio maupun pengguna aplikasi teknologi informasi lainnya hendaknya membaca dan memahami isi ketentuan tentang kebijakan privasi yang merupakan kontrak elektronik ketika hendak mengunduh aplikasi.
2. Pemerintah hendaknya segera merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar keberadaan ojek online sebagai angkutan umum memiliki dasar regulasi yang kuat.
3. Mengingat belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi serta pentingnya perlindungan terhadap data pribadi, Pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Cetakan Pertama*, Nusa Media, Bandung, 2008.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Bandung, Kencana Prenada Grup, 2013

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Internet

Survey Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2017 oleh
Mastel & APJII.

https://www.butonmagz.id/2020/09/kururio-layanan-ojek-taxi-online-dari_47.html,
diakses 16 Oktober 2020

<https://money.kompas.com/read/2017/03/24/090000126/ini.penjelasan.11.poin.revisi.pm.32.2016.tentang.taksi.online.?page=all>, diakses tanggal 20 Oktober 2020.